PERKUMPULAN BADAN PENDIDIKAN KARYA BANGSA
STKIP PERSADA KHATULISTIWA SINTANG
SINTANG-KALIMANTAN BARAT
Jl. Pertamina Sengkuang Km.4, Kotak Pos 126, Telp. (0565)2022386, 2022387
Email: persada@persadakhatulistiwa.ac.id Website: www.persadakhatulistiwa.ac.id

SURAT KEPUTUSAN
DOSEN PENGUJI PROPOSAL TA

Kode :	Edisi	Revisi	Tanggal Terbit
038FA3-1	2	2	1 Agustus 2021

SURAT KEPUTUSAN
KETUA STKIP PERSADA KHATULISTIWA SINTANG
NOMOR: 00051/A1/B5/III/2025

TENTANG
PENGUJI PROPOSAL TA

KETUA STKIP PERSADA KHATULISTIWA SINTANG

Menimbang :
1. Bahwa untuk menyusun TA yang merupakan Tugas Akhir bagi mahasiswa yang akan menyelesaikan Sarjana Pendidikan di STKIP Persada Khatulistiwa perlu mendapat bimbingan dari Dosen Pembimbing.
2. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan bimbingan TA tersebut perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua STKIP Persada Khatulistiwa Sintang

Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan KKNI di Perguruan Tinggi
6. Peraturan Menteri, Riset dan Teknologi Nomor 44 Tahun 2015 Jo Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
7. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 189/D/O/2006 tentang Izin Penyelenggaraan Program-Program Studi dan Pendirian STKIP Persada Khatulistiwa
8. Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 930/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/IX/2022 tentang Peringkat Akreditasi STKIP Persada Khatulistiwa Sintang.
9. Surat Keputusan LAMDIK Nomor: 166/SK/LAMDIK/Ak/S/I/2023 tentang Akreditasi Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar
10. Pedoman Akademik STKIP Persada Khatulistiwa Sintang

Memperhatikan : Usulan penunjukan Dosen Penguji Proposal TA dari Ketua Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar STKIP Persada Khatulistiwa Sintang tanggal 08 Maret 2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Mengangkat/menunjuk Dosen Penguji Proposal TA dan mahasiswa yang dibimbing seperti tersebut di bawah ini:

Ketua Penguji	: Eliana Yunitha Seran, M.Pd.
Sekretaris	: Dr. Adriana Gandasari, M.Pd
Anggota Penguji I	: F. Rahayu Esti Wahyuni, S.Si., M.Pd.
Anggota Penguji II	: Warkintin, M.Pd.

Nama Mahasiswa	: Cecelia Yesi Kartika
Nomor Induk Mahasiswa	: 2112061895
Program Studi	: Pendidikan Guru Sekolah Dasar
Judul	: UPAYA MENINGKATKAN HASIL BELAJAR SISWA MENGGUNAKAN MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE STAD (STUDENT TEAMS ACHIEVEMENT DIVISION) PADA MATA PELAJARAN IPAS KELAS IV SD NEGERI 29 NENAK TAHUN PELAJARAN 2024/2025

Kedua : Penguji bertugas menguji dengan mengajukan/memberikan pertanyaan, kritik, saran dan masukan, selanjutnya bertanggung jawab kepada Ketua STKIP Persada Khatulistiwa Sintang.

Ketiga : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat keputusan ini dibebankan pada anggaran pendaftaran Ujian Proposal TA yang telah diatur sesuai dengan ketentuan dan kebutuhan kegiatan tersebut.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sintang
PadaTanggal : 10 Maret 2025
Ketua STKIP Persada Khatulistiwa Sintang

Didin Syafruddin, SP., M.Si.
NUPTK. 4538744645200012

Tembusandisampaikankepada Yth. :
1. *Ketua STKIP Persada Khatulistiwa*
2. *Ketua Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar*
3. *Dosen Pembimbing Utama dan Pendamping*
4. *Yang bersangkutan*